



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BAROMBONG

Alamat : Jl. Poros Kanjilo – Tanngalla , Kode Pos : 90225

e-mail : barombong25@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BAROMBONG KABUPATEN GOWA
NOMOR : 008/BRB/1/2023

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

CAMAT BAROMBONG KABUPATEN GOWA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan BAROMBONG Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kanjilo
Pada tanggal : 03 Januari
2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
CAMAT

ABD. RACHMAN, S.STP
Pangkat : Pembina Tk, I / IV.b
NIP : 19750824 199511 1 001

Tembusan:

1. Bupati Gowa;
2. Wakil Bupati Gowa;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Gowa;
5. Peringgal,-

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BAROMBONG TENTANG PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN
BAROMBONG KABUPATEN GOWA

NOMOR : 008/BRB/2023

TANGGAL : 03 Januari 2023

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BAROMBONG
KABUPATEN GOWA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sakip	NILAI SAKIP	Nilai SAKIP dikeluarkan oleh inspektorat	Camat
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pos Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NILAI (Mutu Pelayanan)	Perhitungan rata-rata setiap unsur sebagaimana dalam PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	Camat



Ditandatangani secara elektronik oleh :
CAMAT

ABD. RACHMAN, S.STP

Pangkat : Pembina Tk, I / IV.b

NIP : 19750824 199511 1 001

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*